



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2016 - 2021

**(HASIL VERIFIKASI BAPPEDA)
INSPEKTORAT PROVINSI
SUMATERA BARAT
JL. NIPAH NO. 51 PADANG
Telepon: 0751 – 31961, Fax: 0751 – 31841**

PADANG, SEPTEMBER 2016

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 disusun berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025.

Rencana Strategis (Renstra) menyajikan informasi yang disusun secara sistematis, untuk kemudian diukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis pula. Sebagai salah satu instrument Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Strategis merupakan langkah awal yang memuat pengukuran pelaksanaan kinerja untuk 5 (lima) tahun ke depan.

Dengan disusunnya Renstra, Inspektorat Provinsi Sumatera Barat mempunyai acuan umum tentang arah pembangunan ke depan. Rencana Strategis ini tentu nantinya akan dirinci dan dijabarkan lebih lanjut untuk menjadiah rencana tahunan, agar skala prioritas setiap program dan kegiatan lebih terarah. Akhirnya kami berharap dengan adanya Rencana Strategis ini, tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi Sumatera Barat berjalan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan program prioritas pemerintahan Provinsi Sumatera Barat.

Padang, September 2016

INSPEKTUR PROVINSI,

H.ERIZAL, SH
Pembina Utama Madya
NIP. 19570925 198312 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD	9
2.2 Sumber Daya SKPD	11
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD 5 (lima) Tahun Sebelumnya	16
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	18
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan SKPD	28
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	32
3.3 Telaahan Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri	38
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	42
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	42
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	
4.1 Visi dan Misi SKPD	52
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD	54
4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD	56
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	59
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	62
BAB VII PENUTUP	63
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Bagan Susunan Organisasi Inspektorat Provinsi
2. Tabel 2.1
3. Tabel 2.2
4. Tabel 5.1
5. Rencana Strategis Tahun 2016-2021
6. Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah disusun sesuai dengan Renstra-SKPD yang berdasarkan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah. Penyusunan dan Penetapan Renstra-SKPD juga merupakan bagian dari proses penyusunan dan penetapan RPJMD, yang meliputi beberapa tahapan pokok yang mana penyusunan dan penetapan Renstra-SKPD tersebut merupakan suatu proses yang sejalan dan timbal balik dengan penyusunan dan penetapan RPJMD.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 (pasal 7) menyatakan bahwa Rencana Strategis (Renstra) SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah, yang berpedoman kepada RPJM Daerah yang bersifat indikatif. Kepala Satuan Perangkat Daerah dalam hal ini Inspektur Provinsi Sumatera Barat menyiapkan rancangan Renstra-SKPD 2016-2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman kepada rancangan awal RPJM Daerah 2016-2021 sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah dan arah kebijakan Keuangan Daerah.

Sesuai amanat Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) sebagai dokumen resmi perencanaan SKPD yang berguna untuk mengarahkan pelayanan SKPD khususnya dan pelayanan daerah pada umumnya dalam jangka waktu lima tahun ke depan masa pimpinan kepala daerah dan wakil

kepala daerah terpilih. Di samping itu renstra juga berguna sebagai (1) alat yang membantu pimpinan untuk mengambil langkah-langkah yang tepat ke arah tertentu; juga (2) sebagai kebutuhan yang berarti untuk mencapai perbaikan; dan (3) membantu pimpinan untuk memotivasi pegawai-pegawai dan bekerjasama dengan organisasi lain. Adapun fungsi Renstra yaitu:

1. Memudahkan melakukan control terhadap kegiatan yang dilakukan
2. Dapat mengukur hasil yang harus dicapai
3. Dapat dijadikan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur pelaksanaan tugas
4. Memudahkan pencapaian target dan penggunaan sumber daya

Sebagai salah satu organisasi perangkat daerah, Inspektorat Provinsi Sumatera Barat juga berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis-SKPD Tahun 2016-2021 sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengawasan yang menjadi tugas dan fungsi dalam jangka waktu lima tahun yang bersinergisitas dengan Rencana Startegis Inspektorat Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, proses penyusunan Renstra SKPD terdiri dari empat tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, tahap penyusunan rancangan akhir dan tahap penetapan Renstra SKPD. Tahapan persiapan meliputi penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra SKPD, orientasi mengenai Renstra SKPD, penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra SKPD, dan penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra SKPD. Pada tahap persiapan dan penyusunan Renstra, Inspektorat Provinsi telah membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) sesuai dengan Keputusan Inspektur Provinsi Sumatera Barat Nomor 700/07/SK-Insp/2016 tanggal 30 Juni 2016. Penyusunan rancangan Renstra SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renstra SKPD yang definitif.

Inspektorat Provinsi Sumatera Barat adalah satuan kerja perangkat daerah, dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan

penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005. Kedudukan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat merupakan aparat pengawas fungsional yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Sumatera Barat, dan bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam kedudukannya tersebut, maka Inspektorat provinsi Sumatera Barat dituntut peranannya sebagai *controlling* bagi manajemen pemerintahan sekaligus sebagai *quality assurance* dan *risk manajemen* bagi penyelenggaraan pemerintahan di provinsi Sumatera Barat, serta sebagai pilar utama dalam praktek pengawasan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di jajaran pemerintah daerah provinsi Sumatera Barat.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Inspektorat Provinsi Sumatera Barat perlu menetapkan kebijakan pengawasan di daerah yang terintegrasi dengan kebijakan prioritas pemerintah provinsi Sumatera Barat serta senantiasa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisiensi dan ekonomis serta taat hukum.

Secara hirarki dinamika kebijakan perencanaan pembangunan nasional, kesinambungan pelaksanaan pembangunan dengan periode sebelumnya yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (UU Nomor 17 Tahun 2007) dijadikan dasar untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2010-2014. RPJM 2010-2014 selanjutnya digunakan sebagai landasan penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2010-2014 dan Renstra Daerah 2016-2021, sehingga rencana yang disusun selaras dengan sasaran program prioritas nasional.

Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, menjadi dasar dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya sehingga tercipta keterpaduan dan keserasian dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi di setiap wilayah dan Sekretariat Inspektorat. Rencana Startegis Inspektorat Provinsi juga digunakan sebagai dasar penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk diketahui keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan program kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan di masa depan.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958, tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979;
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menjadi Undang-undang;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4563);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
21. Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat;
24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat;
25. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 23 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Sumatera Barat.

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Sumatera Barat disusun dengan maksud dalam rangka menyelaraskan dan mengintegrasikan arah kegiatan pengawasan sesuai tugas dan fungsi serta peran pengawasan lima tahun ke-depan yang memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan rencana strategis pengawasan adalah sebagai dokumen perencanaan dan acuan rencana kerja (Renja) dan kinerja untuk menjamin kegiatan pengawasan dilaksanakan sesuai dengan visi, misi dan tujuan serta sasaran organisasi.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Sumatera Barat disusun dengan suatu sistematika sebagai berikut :

Bab I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II. TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD
- 2.2. Sumber Daya SKPD
- 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Bab III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Bab IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi SKPD

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD

Bab V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Bab VII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SKPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan lembaga teknis daerah Provinsi Sumatera Barat yang telah dirubah beberapa kali terakhir Peraturan Daerah No.10 Tahun 2014, tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi Sumatera Barat adalah "Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota, dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota".

Inspektorat Provinsi Sumatera Barat selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, melakukan pengawasan sesuai fungsi dan kewenangan yaitu:

- a. Perencanaan Program Pengawasan
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan
- c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Inspektorat Provinsi Sumbar mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan kepala daerah
- b. Pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu
- c. Pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu dari unit/satuan kerja
- d. Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme
- e. Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan
- f. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pemerintahan desa

Struktur organisasi Inspektorat Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan lembaga teknis daerah Provinsi Sumatera Barat yang telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014, kedudukan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat adalah merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Susunan Organisasi Inspektorat Provinsi terdiri dari:

- a. Inspektur
- b. Sekretariat terdiri dari:
 1. Sub. Bagian Perencanaan
 2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Uraian tugasnya diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 23 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Sumatera Barat.

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur dilingkungan Inspektorat, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang membawahi 3 (tiga) Sub Bagian sebagai berikut :

- a. Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan sesuai skala prioritas.

- b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah dan menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional/pejabat pengawas pemerintah dan melakukan administrasi pengaduan masyarakat serta menyusun laporan kegiatan pengawasan.
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, penatausahaan, surat menyurat dan urusan rumah tangga Inspektorat.

Inspektur Pembantu Wilayah (Irbanwil) mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota dan kasus pengaduan.

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektorat provinsi sesuai dengan keahlian dan kebutuhan masing-masing, yang meliputi tugas-tugas pengawasan/pemeriksaan, revidi laporan keuangan dan evaluasi, dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur Provinsi melalui Inspektur Pembantu Wilayah terkait, jumlah tenaga fungsional auditor dan jabatan fungsional lainnya ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja.

Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat yang telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Nomor 10 Tahun 2014, Bagan Struktur organisasi Inspektorat Provinsi terlihat sebagaimana terlampir.

2.2. SUMBER DAYA SKPD

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia merupakan aparatur pengawasan yang menjalankan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi Sumatera Barat. Pada Tahun 2015 jumlah pegawai (PNS/Non PNS) Inspektorat Provinsi sebanyak orang 93 orang.

Komposisi Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia pada Inspektorat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 sebagai berikut :

1. Keadaan pegawai menurut jenjang pendidikan

Pada Tahun 2015 komposisi jumlah pegawai Inspektorat Provinsi Sumatera Barat sebanyak 93 orang. Keadaan pegawai menurut jenjang pendidikan yang tertinggi yaitu pada pendidikan S1 (tingkat sarjana) sebanyak 57%. Sedangkan jenjang untuk pendidikan S2 hanya 8,6%. Jumlah tersebut belum mencukupi untuk dapat mencapai aparat pengawasan yang berkualitas dan profesional. Tingkat pendidikan D.3 berjumlah 4,3% dan tingkat pendidikan SMA sederajat berjumlah 27%. Untuk itu perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan, baik pendidikan formal maupun informal serta diklat fungsional dan diklat teknis lainnya.

Tabel 2.1 : Keadaan Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1.	S.3	-	-
2.	S.2	8	8,6
3.	S.1	53	57
4.	D.1	-	-
5.	D.2	-	-
6.	D.3	4	4,3
7.	D.4	-	-
8.	SLTA	27	29
9.	SLTP	1	1,1
10.	SD	-	-
Jumlah		93	100

Sumber: Sub. Bagian Umum Inspektorat Provinsi

2. Keadaan pegawai menurut jenjang Jabatan

Menurut jabatan, jumlah pegawai yang menduduki jabatan struktural untuk Esselon II, III dan IV sebanyak 9 orang dan sudah terisi semua kebutuhan jabatan struktural sesuai Perda Nomor 3 Tahun 2008. Untuk jabatan fungsional (auditor) pada tahun 2015 baru sebanyak 20 orang dan P2UPD sebanyak 15 orang dan Fungsional Auditor Kepegawaian 1 (satu) orang. Tenaga aparat

pengawas auditor dan non auditor melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di provinsi/kabupaten/kota se-Sumatera Barat sebanyak 7 orang. Sedangkan staf sebanyak 41 orang untuk tenaga penunjang pelaksanaan tugas-tugas pengawasan. Keadaan pegawai menurut jabatan terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2 : Keadaan Pegawai Menurut Jabatan

No	Jabatan/eselon	Jml	Golongan				Ket
			I	II	III	IV	
1.	Struktural :	9	-	-	-	-	
	- Eselon I	-	-	-	-	-	
	- Eselon II	1	-	-	-	1	
	- Eselon III	5	-	-	-	5	
	- Eselon IV	3	-	-	1	2	
2.	Fungsional Auditor	20	-	-	-	-	
	- Ahli madya	7	-	-	-	7	
	- Ahli muda	1	-	-	1	-	
	- Pertama	9	-	-	9	-	
	- Penyelia	2	-	-	2	-	
	- Pelaksana lanjut	1	-	-	1	-	
3.	P2UPD	15	-	-	-	-	
	- Pengawas Pem. Madya	6	-	-	1	5	
	- Pengawas Pem. Muda	8	-	-	8	-	
	- Pengawas Pem. Pertama	1	-	-	1	-	
4.	Fungsional Auditor Kepeg.	1	-	-	-	1	
5.	Non JFA	7	-	1	5	1	
6.	Staf	41	-	17	24	-	
7.	PTT	-	-	-	-	-	
Jumlah		93	-	18	53	22	

Sumber: Sub. Bagian Umum Inspektorat Provinsi

3. Keadaan pegawai menurut jenis kelamin

Komposisi pegawai menurut jenis kelamin terdiri dari 44 orang (47,31%) laki-laki dan 49 orang (52,69%) perempuan.

Tabel 2.3 : Keadaan Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1.	Laki-laki	44	47,31
2.	Perempuan	49	52,69
Jumlah		93	100

Sumber: Sub. Bagian Umum Inspektorat Provinsi

4. Keadaan pegawai menurut golongan

Menurut golongan jumlah pegawai Inspektorat Provinsi Sumatera Barat yang paling banyak adalah golongan III sebesar 56,99%, sedangkan untuk golongan IV (23,66%) dan golongan II (19,35%) dan golongan I tidak ada (0%).

Tabel 2.4 : Keadaan Pegawai Menurut Golongan

No.	Jenis Golongan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Golongan I	-	-
2.	Golongan II	18	19,35
3.	Golongan III	53	56,99
4.	Golongan IV	22	23,66
Jumlah		93	100

Sumber: Sub. Bagian Umum Inspektorat Provinsi

b. Sarana dan Prasarana Inspektorat Provinsi

Ketersediaan sarana dan prasarana sangat mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi Sumatera Barat. Adapun Rekapitulasi barang dan inventaris kantor yang tercatat sebagai berikut :

Tabel 2.5**SARANA DAN PRASARANA INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA BARAT**

Tahun 2015

No.	NAMA BARANG	JUMLAH BARANG	JUMLAH HARGA (Rp.)	KONDISI		
	JENIS BARANG			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
1	2	3	4	5		
1	Tanah Bangunan Kantor		1,097,970,000			
	PERALATAN DAN MESIN		3,007,115,100			
1	Roda Empat/Mobil	8 Unit	1,559,767,000	7	1	-
2	Sepeda Motor	1 Unit	17,065,500	1	-	-
3	Bejana ukur	2 Unit	3,883,000	2	-	-
4	Rak Siku Lobang	2 Unit	11,880,000	2	-	-

14

5	Filling Kabinet	4 Unit	4,855,000	1	3	-
6	Brankas	2 Unit	320,000	2	-	-
7	White Board	3 Unit	2,841,000	3	-	-
8	Penghancur Kertas	4 Unit	12,100,000	4	-	-
9	Finger Print	2 Unit	7,150,000	2	-	-
10	Lemari Arsip	17 Unit	68,290,000	11	-	6
11	Lemari Arsip Esselon 3	4 Unit	39,580,000	4	-	-
12	Lemari Arsip Esselon 2	1 Unit	14,245,000	1	-	-
13	Meja Rapat	18 Unit	44,747,500	18	-	-
14	Kursi Rapat/Putar	104 Unit	72,346,000	92	-	12
15	Kursi Putar Sidang	16 Unit	11,000,000	14	-	2
16	Kursi Kerja Staf	32 unit	36,960,000	32	-	-
17	Kursi Rapat Aula	100 Unit	37,400,000	100	-	-
18	Meja Kerja	55 Unit	9,625,000	40	-	15
19	Meja Kerja Staf	32 Unit	63,360,000	32	-	-
20	Pentas Mini	1 Unit	1,650,000	-	1	-
21	Meja Televisi	1 Unit	1,500,000	1	-	-
22	Lemari Es	1 Unit	4,972,000	1	-	-
23	AC Split	21 Unit	169,907,600	20	-	1
24	Kipas Angin	3 Unit	1,356,000	2	1	-
25	Televisi	1 Unit	6,380,000	1	-	-
26	Speaker	2 Unit	9,845,000	2	-	-
27	Toa Colom Speaker	1 Unit	1,419,000	1	-	-
28	Wireless	1 Unit	8,937,500	1	-	-
29	Power Amplifier	1 Unit	4,455,000	1	-	-
30	Mixer	1 Unit	6,765,000	1	-	-
31	Toa Amplifier	1 Unit	1,430,000	1	-	-
32	Creas Chairmen	1 Unit	1,391,500	1	-	-
33	Creas Power	1 Unit	2,062,500	1	-	-
34	Sound Sistem	1 Unit	10,560,000	1	-	-
35	Crossover Digital	1 Unit	7,950,000	1	-	-
36	Generator Aset	1 Unit	59,730,000	1	-	-
37	UPS/Stabilizer	1 Unit	2,970,000	1	-	-
38	Lambang Garuda	1 Unit	650,000	1	-	-
39	Gambar Wakil Presiden	1 Unit	500,000	1	-	-
40	Gambar Presiden	1 Unit	500,000	1	-	-
41	Meja Fodium	1 Unit	215,000	1	-	-
42	Alat Pemadam Kebakaran	3 Unit	888,000	3	-	-
43	Personal Komputer	13 Unit	132,397,500	11	-	2
44	Program Aplikasi Gaji	1 Unit	4,950,000	1	-	-
45	Note Book	22 Unit	238,565,000	20	-	2
46	Printer	21 Unit	56,422,000	13	2	6
47	Jaringan Komputer SIPKD	1 Unit	7,012,500	1	-	-
48	Meja Kerja Esselon II	1 Unit	7,800,000	1	-	-
49	Meja Kerja Pejabat Ess. III/IV	4 Unit	19,800,000	4	-	-
50	Kursi Tamu	7 Unit	23,677,500	4	-	3
51	Kursi Kerja Esselon II	1 Unit	4,925,000	1	-	-
52	Kursi Kerja Esselon III/IV	7 Unit	19,321,500	7	-	-
53	Kursi Tamu Pejabat Ess. II	1 Unit	22,550,000	1	-	-
54	Kursi Tamu Pejabat Ess. III/IV	1 Unit	9,900,000	1	-	-
55	Lemari Pustaka	1 Unit	1,980,000	-	-	1
56	CCTV	1 Unit	46,200,000	1	-	-

57	Camera Speed CCTV	1 Unit	11,000,000	1	-	-
58	Proyektor	1 Unit	24,915,000	1	-	-
59	Central PABX 16 Extantion	1 Unit	42,900,000	1	-	-
60	Faximile	1 Unit	9,350,000	1	-	-
	GEDUNG DAN BANGUNAN					
	Bangunan Kantor	1 Lokasi	3,117,638,658			
	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN				-	
	ASET TETAP LAINNYA					
	Buku Peraturan dan Umum		35,515,774			

2.3. KINERJA PELAYANAN SKPD 5 (LIMA) TAHUN SEBELUMNYA

Inspektorat Provinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal, menyusun perencanaan kinerja berupa Rencana Strategik untuk lima tahunan yaitu tahun 2010-2015.

Rencana Strategik menjadi acuan untuk penyusunan rencana jangka pendek. Penyusunan rencana Strategik diarahkan dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi, sebagaimana diamanatkan Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mewajibkan kepada tiap-tiap Instansi pemerintah untuk menyusun Rencana Stratejik. Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (2010-2015).

Kinerja Inspektorat Provinsi Sumatera Barat diarahkan untuk mencapai tujuan pengawasan mengacu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta Permendagri Nomor 23 tahun 2007 tentang Pedoman Tatacara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan berbagai petunjuk teknis yang menjadi dasar hukum dan pedoman bagi aparaturnya pengawasan dalam menjalankan fungsi pengawasan, termasuk norma pengawasan APIP, pedoman tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dan lain-lain.

Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Inspektorat Provinsi Sumatera Barat dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima

dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Adapun tujuan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat sesuai Renstra tahun 2010-2015 adalah Terwujudnya Akuntabilitas pemerintah yang baik dan bersih di Provinsi Sumatera Barat.

**RENCANA STRATEGIS 2010-2015
INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA BARAT
(SEBELUM PERUBAHAN)**

	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Memberikan kontribusi terhadap perbaikan dan penyempurnaan tata kelola pemerintahan daerah Meningkatkan sumber daya pengawasan yang bersih dan profesional	- Terlaksananya penanganan/penyelesaian kasus/khusus pengaduan masyarakat	Prosentase pengaduan masyarakat yang dapat diselesaikan	100%
2.		- Terlaksananya perbaikan pengelolaan kepegawaian, aset, keuangan, serta tugas pokok dan fungsi pada SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota	Prosentase temuan hasil pemeriksaan Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dapat ditindaklanjuti	70%
		- Peningkatan wawasan dan kemampuan tenaga pemeriksa dan tenaga penunjang pemeriksa	Prosentase Kesesuaian Kompetensi pejabat fungsional dengan kompetensi jabatan	70%

Pada tahun 2014 terjadi perubahan pada tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja Renstra sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 050-904-2014 tanggal 24 Desember 2014 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 050-784-2012 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015. Adapun tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja Renstra perubahan sebagai berikut :

**RENCANA STRATEGIS 2010-2015
INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA BARAT
(SETELAH PERUBAHAN)**

	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Akuntabilitas pemerintahan yang baik dan bersih di Provinsi Sumatera Barat	- Meningkatnya peran Inspektorat Provinsi dalam penyelesaian pengaduan masyarakat dan pemeriksaan	Prosentase pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang dapat diselesaikan dalam waktu	100%

		dengan tujuan tertentu	sesuai standar	
		- Meningkatnya pembinaan dan pengawasan serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di Provinsi Sumatera Barat	1. Prosentase penurunan nilai kerugian daerah hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi 2. Prosentase penurunan jumlah temuan kerugian daerah Hasil pemeriksaan APIP dan BPK 3. Prosentase rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan di pemerintahan provinsi yang dapat ditindaklanjuti	9,8% 25% 70%
		- Meningkatnya pengelolaan dan pengawasan terhadap laporan keuangan	Opini BPK	WTP
		- Meningkatnya Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Provinsi Sumatera Barat	1. Hasil evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai CC keatas 2. Hasil evaluasi SAKIP Kabupaten/Kota dengan nilai CC keatas	46 SKPD 1 Kab/Kota
		- Meningkatnya penerapan Sistem Pengendalian Interen Pemerintah pada SKPD Provinsi Sumatera Barat	Prosentase SKPD yang telah menerapkan SPIP pada tahap penilaian resiko	75%
		- Meningkatnya pembangunan zona integritas pada SKPD Provinsi Sumatera Barat	SKPD yang dikembangkan menjadi zona integritas menuju WBK/WBBM	2 SKPD

Untuk Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat Periode 2010 – 2015 dilihat pada tabel 2.1 serta Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD dapat dilihat pada tabel 2.2

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD

Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-K/L) merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Renstra-K/L merupakan dokumen perencanaan yang

memuat visi, misi, tujuan, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan dari Kementerian/Lembaga dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Renstra-K/L sebagai bagian dari perencanaan nasional harus mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dalam rangka sinkronisasi perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terintegrasi dalam mendukung kebijakan pembangunan nasional.

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Jenderal Tahun 2010-2014 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun sebagai tuntutan dari Renstra Kementerian Dalam Negeri dengan mengacu kepada RPJMN 2010-2014. Dokumen ini berfungsi sebagai acuan perencanaan pembangunan dalam menetapkan terselenggaranya program dan kegiatan sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi yang ingin dicapai dalam periode 5 (lima) tahun kedepan. Disamping itu, dipergunakan sebagai sarana penunjang peran strategis Inspektorat Jenderal dalam mengawal pencapaian visi dan misi Kementerian Dalam Negeri sebagai salah satu unsur perekat Pemerintah yang membidangi sebagian urusan pemerintahan, khususnya urusan dalam negeri.

Seiring pelaksanaan reformasi birokrasi nasional dan pergeseran paradigma peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), kegiatan pengawasan internal yang dilakukan Inspektorat Jenderal meliputi audit, reviu, evaluasi, pemantauan, serta kegiatan pengawasan lainnya. Disamping itu pula, sesuai dengan mandatnya Inspektorat Jenderal mempunyai kewenangan melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sehingga dengan demikian, Inspektorat Jenderal tidak lagi berperan sebatas audit dalam lingkup "*watchdog*" tetapi harus berperan sebagai penjamin kualitas (*quality assurance*) dan konsultan (*consulting*). Sebagai *quality assurance*, Inspektorat Jenderal memberikan keyakinan memadai atas kualitas jalannya pemerintahan dan mendukung dalam pengambilan kebijakan dengan mengenali risiko yang menghambat pencapaian tujuan organisasi, sedangkan sebagai *consulting* berperan dalam memberikan solusi dalam pengelolaan sumber daya (*resources*) atas permasalahan yang terjadi pada seluruh entitas unit kerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintahan daerah.

Berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri sangat bersinergi dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi Sumatera Barat dan Inspektorat Kabupaten/Kota. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat pusat (Departemen/LPND), tingkat Provinsi dan sampai ke tingkat pemerintahan Kabupaten/Kota.

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan oleh pemerintah, Gubernur dan Bupati/Walikota. Pengawasan merupakan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Inspektorat Provinsi Sumatera Barat melakukan pengawasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Adapun pelayanan/kegiatan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat adalah :

1. Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkup Pemerintahan Provinsi dan kabupaten/kota.

Dalam lingkup pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, pada dasarnya kegiatan pengawasan dilakukan berdasarkan pola hubungan koordinasi antar strata pemerintahan yang meliputi pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah serta pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Inspektorat Provinsi Sumatera Barat sesuai mandatnya selain melakukan pengawasan inter di lingkungan pemerintahan provinsi dan Kabupaten/kota. Kedudukan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat merupakan aparat pengawas fungsional yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Sumatera Barat, dan bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota.

Pengawasan tersebut ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif, efisien dan berkesinambungan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan menuju tercapainya tujuan

otonomi daerah yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan mutu pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta daya saing daerah.

2. Penanganan Kasus dan Pengaduan Masyarakat

Pemeriksaan penanganan kasus dan pengaduan masyarakat di lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ditujukan untuk meneliti, menguji dan menindaklanjuti atas kebenaran suatu informasi yang teridentifikasi adanya praktik KKN, baik dari hasil pemeriksaan kinerja maupun adanya laporan/pengaduan masyarakat.

Dalam implementasinya, penanganan kasus dan pengaduan tersebut harus dilakukan melalui mekanisme dan prosedur yang jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Inspektorat Provinsi Sumatera Barat sebagai unsur pengawasan fungsional berkewajiban untuk menindaklanjutinya, antara lain terhadap hal-hal sebagai berikut:

- a. Hambatan, keterlambatan, serta rendahnya kualitas pelayanan publik;
- b. Penyalahgunaan wewenang, tenaga, uang, dan aset atau barang milik negara/daerah.

3. Reviu Laporan Keuangan SKPD dan LPPD

Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk menilai penelaahan atas Laporan Keuangan dalam rangka menguji kesesuaian antara angka-angka yang disajikan dalam Laporan Keuangan terhadap catatan, buku dan laporan yang digunakan dalam sistem akuntansi untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan didukung oleh Sistem Pengendalian Intern yang memadai. Pelaksanaan reviu tersebut merupakan tanggung jawab Inspektorat Provinsi dalam upaya meningkatkan keandalan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI.

4. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dalam rangka menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan pada seluruh unit kerja lingkup SKPD Provinsi dan pengelolaan sumberdayanya, Inspektorat Provinsi telah melakukan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Evaluasi LAKIP dilakukan untuk melihat dan menilai kinerja Kepala SKPD dengan pendekatan komprehensif atas kinerjanya yang disusun sesuai dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan satu kesatuan yang meliputi perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja yang merupakan penjabaran tugas pokok dan fungsi Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

5. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Dalam pelaksanaan pemantauan dan tindak lanjut hasil pengawasan fungsional baik oleh Inspektorat Jenderal maupun hasil pemeriksaan eksternal oleh BPK, masih terdapat beberapa kendala dimana banyaknya rekomendasi/saran yang belum ditindaklanjuti oleh auditan. Sulitnya menangani tindak lanjut hasil pengawasan fungsional tersebut, antara lain pihak ketiga/rekanan sudah berpindah alamat, pimpinan instansi sudah pindah/mutasi, adanya dokumen yang hilang, adanya sanggahan yang terlambat, pegawai yang terkait sudah meninggal serta hasil pengawasan kurang jelas. Selama ini pelaksanaan tindak lanjut oleh auditan kurang dilaksanakan secara optimal, baik tindak lanjut atas temuan yang menyangkut kerugian negara, maupun yang bersifat administratif.

Salah satu upaya yang ditempuh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat dalam rangka mewujudkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yaitu melakukan pemantauan secara efektif terhadap seluruh unit kerja dan percepatan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi dan BPK-RI. Disamping itu pula perlu segera disusunnya pedoman tindak lanjut hasil pemeriksaan yang sistematis Pergub Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional di Provinsi Sumatera Barat.

6. Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

SPIP merupakan suatu sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh oleh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, melalui suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh jajaran pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Penerapan SPIP merinci pengendalian intern ke dalam 5 (lima) unsur, yakni lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan pengendalian intern. Salah satu hal dalam konsep SPIP adalah munculnya aspek *soft control* yaitu aspek pelaku sistem yang tercermin dalam komponen lingkungan pengendalian, meliputi integritas dan nilai etika, filosofis manajemen dan gaya operasi.

Inspektorat Provinsi Sumatera Barat sebagai unsur pengawasan internal berperan melakukan pengawalan terhadap penerapan SPIP pada unit kerja lingkup Pemerintahan Provinsi (SKPD Provinsi) melalui pemantauan, evaluasi SPIP dan Pembinaan dari BPKP. Kegiatan tersebut dilakukan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit serta reviu lainnya.

7. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah kepada pemerintah sesuai maksud pasal 9 PP No. 3 Tahun 2007 dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. LPPD yang disampaikan dilakukan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) sesuai PP No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Tim Daerah Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) Provinsi melakukan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) Kabupaten dan dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat. Hasil Evaluasi

disampaikan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai bahan fasilitasi dalam rangka peningkatan kinerja pemerintah daerah. Adapun maksud dan tujuan dilakukannya EPPD adalah :

- (a). Mengetahui keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam memanfaatkan hak yang diperoleh daerah dengan capaian keluaran dan hasil yang telah direncanakan.
- (b). Memberikan apresiasi bagi pemerintah daerah yang sudah menyampaikan LPPD.
- (c). Sebagai bahan penetapan peringkat kinerja kabupaten/kota ditingkat provinsi dan nasional.
- (d). Memberikan rekomendasi bagi daerah untuk mendorong peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.
- (e). Sebagai bahan masukan untuk kementerian/LPND untuk melakukan pembinaan dalam rangka peningkatan kinerja.

8. Koordinasi Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)

Sesuai amanat Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tatacara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dikoordinasikan di tingkat pusat dan di daerah Kabupaten/kota. Penyusunan PKPT dilakukan melalui Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) dan Rapat Koordinasi Pengawasan Tingkat Nasional (Rakorwasdanas) di tingkat pusat.

9. Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)

Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan berdasarkan Permen PAN dan RB No. 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Permen PAN dan RB Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara online.

Tujuan kegiatan ini adalah:

- a. Untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Instansi Pemerintah dan upaya-upaya perbaikan yang perlu dilakukan.
- b. Untuk menyusun profil nasional pelaksanaan Reformasi Birokrasi bagi Kementerian PAN dan RB.
- c. Untuk memfasilitasi *bench learning* (saling belajar dan tukar pengalaman) mengenai keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi antar Instansi Pemerintah.
- d. Bagi Instansi Pemerintah, PMPRB digunakan untuk melakukan penilaian mandiri (*self assessment*) atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Instansi masing-masing.

10. Pembinaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

Pembinaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK/WBBM) dilakukan berdasarkan permenpan no. 52 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan instansi pemerintah.

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

1. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai kerja dalam membangun Zona Integritas WBK/WBBM.
2. Terjadinya perubahan pola pikir dan kerja pada unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
3. Menurunnya resiko kegagalan yang kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.

11. Sosialisasi dan Pengendalian Gratifikasi

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

1. Memberikan acuan bagi pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah
2. Memberikan kejelasan mengenai peran, tugas dan tanggung jawab para pihak serta pejabat/pegawai dalam pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi
3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi terhadap Program Pengendalian Gratifikasi

12. Pengelolaan LHKPN dan LHKASN

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat no. 57 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Laporan Harta Kekayaan, maka sebelumnya dilakukan sosialisasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). LHKPN adalah seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh KPK, sementara LHKASN adalah dokumen penyampaian daftar harta kekayaan Aparatur Sipil Negara yang dituangkan dalam formulir LHKASN yang ditetapkan oleh Kemen PAN dan RB.

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

- a. Mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme
- b. Mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang.
- c. Untuk menguatkan integritas aparatur dan membentuk transparansi aparatur.

Berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi diatas, beberapa tantangan dan peluang sebagai berikut:

A. Tantangan Pengembangan Pelayanan

1. Objek Pemeriksaan yang tidak kooperatif dan tidak respon terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan dan kurangnya kepedulian untuk menindak lanjuti hasil pemeriksaan.
2. Sistem Pengendalian Intern belum berjalan sebagaimana mestinya sesuai PP Nomor 60 tahun 2008 dan Pergub Nomor 40 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan SPIP Provinsi Sumatera Barat
3. Peningkatan kualitas aparat pengawasan yang profesional

4. Sarana dan Prasarana belum representative (antara lain kendaraan dinas opasional belum cukup)
- B. Peluang Pengembangan pelayanan
1. Adanya Kebijakan pemberantasan KKN secara Nasional.
 2. Kesadaran dan keberanian masyarakat untuk melaporkan adanya penyimpangan.
 3. Komitmen aparat pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan SKPD

Permasalahan-permasalahan terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- 1) Hasil Koordinasi pengawasan berupa Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) belum dapat sepenuhnya dilaksanakan secara konsisten. Pada Tahun 2015 tingkat capaian Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) sebesar 100%, namun dalam pelaksanaannya jadwal pemeriksaan kadang sering terjadi pergeseran dan belum konsisten dengan waktu yang telah ditetapkan. Pengunduran jadwal disebabkan beberapa faktor antara lain terjadinya *overlapping* pemeriksaan dengan BPK, Itjen Kemendagri dan Itjen Kementerian lainnya.
- 2) Rendahnya respon auditan untuk menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat. Kurangnya kesadaran auditan untuk menindak lanjuti temuan pemeriksaan sangat mempengaruhi kinerja Inspektorat Provinsi Sumatera Barat. Laporan hasil pengawasan sebagai salah satu input hasil pengawasan harus ditindak lanjuti oleh auditan secara cepat, tepat dan tuntas, sebagai umpan balik (*feed back*) pengawasan.
- 3) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah belum berjalan sebagaimana mestinya sesuai PP 60 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2009. Belum berjalannya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara optimal disebabkan karena berbagai faktor antara lain belum tersosialisasikannya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) kepada seluruh pegawai.
- 4) Jumlah dan kualitas aparat pengawas yang profesional belum memadai. Keterbatasan tenaga/aparat pengawas yang profesional sangat

mempengaruhi kinerja dan kualitas pengawasan. Beban kerja pemeriksaan sangat berat, karena jumlah tenaga pemeriksa terbatas seiring bertambahnya jumlah SKPD, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pelimpahan kewenangan pengawasan dari Mendagri kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah di daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota, serta pemeriksaan khusus dan pengusutan pengaduan masyarakat, juga pemantauan dan monitoring tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan BPK-RI, Itjen Kementerian dan LPND, serta Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Kurangnya jumlah dan kualitas pengawasan sangat dirasakan pada saat tingginya frekuensi/jumlah pemeriksaan yang dilakukan baik pemeriksaan kasus/kusus (pengaduan masyarakat) maupun pemeriksaan reguler. Untuk itu aparat pengawas perlu diikutsertakan pelatihan, diklat fungsional dan diklat teknis lainnya

- 5) Masih rendahnya upaya peningkatan integritas dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, terutama pada upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.
- 6) Fokus pengawasan masih pada pemeriksaan (audit) pertanggungjawaban keuangan sehingga membutuhkan perubahan paradigma pengawasan menuju akuntabilitas kinerja.

Adapun identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Inspektorat
Provinsi Sumatera Barat

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan Skpd)	Eksternal (Diluar Kewenangan Skpd)	
Berdasarkan Permendagri No. 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Inspektorat harus menyusun rencana pengawasan tahunan dalam bentuk Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	Tingkat capaian realisasi PKPT sebesar 100%, namun dalam pelaksanaannya jadwal pemeriksaan kadang sering terjadi pergeseran dan belum konsisten dengan waktu yang telah ditetapkan	<ul style="list-style-type: none"> - Permendagri No. 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016 - Peraturan Gubernur Sumatera Barat No 5 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016 	Adanya kebijakan pimpinan	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Overlapping</i> pemeriksaan dengan BPK - Perubahan peraturan dari Pusat 	Hasil Koordinasi pengawasan berupa Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) belum dapat sepenuhnya dilaksanakan secara konsisten
Kegiatan pengawasan dapat mencapai sasaran apabila setiap temuan hasil pengawasan ditindaklanjuti secara cepat, tepat dan tuntas. Hal ini sesuai dengan Pergub Sumbar No. 50 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional di Provinsi Sumbar	Tingkat capaian tindak lanjut hasil pemeriksaan sebesar 60%	Berdasarkan Permendagri No. 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Bab IV tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Belum adanya sanksi yang tegas terhadap auditan yang tidak menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan	Kurangnya kesadaran auditan untuk menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan secara cepat dan tepat	Rendahnya respon auditan untuk menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat
SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah wajib menerapkan SPIP yang meliputi Unsur (a) lingkungan pengendalian, (b) penilaian resiko, (c) kegiatan pengendalian, (d) informasi dan komunikasi serta (e) pemantauan pengendalian intern (Pasal 3 Pergub Sumbar 40 Tahun 2009)	SPIP masih pada tahap penetapan daftar resiko, peta dan penanganan resiko serta dokumen SOP di lingkungan Pemprov. Sumbar	<ul style="list-style-type: none"> - PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) - Pergub Sumbar No. 40 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan SPIP Provinsi Sumbar 	Belum tersosialisasikannya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) kepada seluruh pegawai		Sistem Pengendalian Intern Pemerintah belum berjalan sebagaimana mestinya sesuai PP 60 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2009

<p>Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pada Pasal 70 disebutkan bahwa setiap pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi</p>	<p>Sampai saat ini jumlah auditor sebanyak 20 orang idealnya sebanyak 40 orang, sementara P2UPD sebanyak 14 orang idealnya 35 orang</p>	<p>Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara</p>	<p>Rendahnya kesadaran aparat pengawas fungsional untuk meningkatkan kualitas diri</p>	<p>Bertambahnya jumlah SKPD, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pelimpahan kewenangan pengawasan dari Mendagri kepada Gubernur</p>	<p>Jumlah dan kualitas aparat pengawas yang profesional belum memadai</p>
<p>Hambatan untuk mewujudkan good governance adalah perilaku korup yang menggerogoti hampir setiap lembaga penyelenggara pemerintahan dalam pelayanan publik dari tingkat pusat hingga daerah.</p>	<p>Masih rendahnya upaya untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi</p>	<p>- Permendagri No. 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016</p>	<p>Rendahnya pembenahan dan pemberdayaan suprastruktur maupun infrastruktur lembaga, serta penguatan kapasitas sumberdaya aparat.</p>	<p>Rendahnya partisipasi publik, serta lemahnya upaya penegakkan hukum</p>	<p>Masih rendahnya upaya peningkatan integritas dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih,</p>
<p>Sebagai wujud ketidakpuasan atas hasil audit keuangan, yang hanya memberikan opini atau menilai kewajaran laporan keuangan. Padahal masyarakat ingin tahu apakah uang negara (hasil pungutan pajak mereka) di kelola dengan baik dan benar</p>	<p>Fokus pengawasan masih pada pemeriksaan (audit) pertanggungjawaban keuangan</p>	<p>PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah memberikan kewenangan pada Aparat Pengawas Intern Pemerintah untuk melaksanakan audit kinerja</p>	<p>Aparat pengawas internal belum memahami pengawasan menuju akuntabilitas kinerja</p>		<p>Fokus pengawasan masih pada pemeriksaan (audit) pertanggungjawaban keuangan sehingga membutuhkan perubahan paradigma pengawasan menuju akuntabilitas kinerja.</p>

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

a. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala dan Wakil Kepala Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 merupakan rencana pelaksanaan tahap ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025, dimana visi pembangunan jangka panjang daerah adalah "Menjadi Provinsi Terkemuka Berbasis Sumber Daya Manusia yang Agamais Pada Tahun 2025" sedangkan visi kepala daerah terpilih pemerintahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 yaitu "Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera".

Pencapaian visi Kepala Daerah dalam RPJM diwujudkan dalam 5 misi:

1. Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat dan berbudaya berdasarkan falsafah "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah".
2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional.
3. Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter dan berkualitas tinggi.
4. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya pembangunan daerah.
5. Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Memperhatikan visi dan misi jangka menengah sebagaimana dijabarkan diatas, maka tujuan pembangunan Sumatera Barat dalam periode 2016-2021 adalah:

Tujuan misi 1 adalah :

1. Meningkatkan pelaksanaan pembangunan mental dan kehidupan masyarakat madani yang aman, damai, tentram, harmonis, beriman dan bertaqwa dengan mengamalkan nilai universal keagamaan dalam kehidupan.
2. Meningkatkan kesalehan sosial dan penguatan kelembagaan agama dan adat.
3. Meningkatkan pengetahuan dan pengamalan nilai-nilai kearifan lokal, adat dan budaya ditengah kehidupan masyarakat.

Tujuan misi 2 adalah :

1. Meningkatkan profesionalitas aparatur pemerintah dan bebas korupsi, kolusi serta nepotisme.
2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel.
3. Meningkatkan pelayanan publik yang prima, transparans, aspiratif, dan partisipatif.

Tujuan misi 3 adalah :

1. Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkarakter dan cerdas serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan karakter.
2. Meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan yang dilandasi nilai-nilai agama dan adat.
3. Meningkatkan kompetensi dan daya saing peserta didik serta meningkatkan pengetahuan masyarakat.
4. Meningkatkan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang maju dan tepat guna.
5. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, kualitas kependudukan dan kesetaraan gender serta pemenuhan hak anak.

Tujuan misi 4 adalah :

1. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkualitas dan lebih merata berbasis ekonomi kerakyatan.
2. Meningkatkan produksi dan ketahanan pangan, pengembangan agribisnis dan meningkatkan kesejahteraan petani.
3. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan kemaritiman secara berkelanjutan.
4. Menjadikan Sumatera Barat sebagai tujuan wisata utama nasional.
5. Menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta penanganan daerah tertinggal.

Tujuan misi 5 adalah :

1. Meningkatkan penyediaan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah.
2. Meningkatkan pelaksanaan tata ruang yang baik dan konsekuen berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
3. Meningkatkan budaya dan perilaku masyarakat yang tanggap bencana.
4. Meningkatkan kualitas kawasan konservasi dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 maka prioritas pembangunan dititikberatkan untuk tetap melanjutkan program yang belum sepenuhnya dapat dilaksanakan dan dicapai pada tahun 2010-2015 serta disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJM Nasional Tahun 2015-2019 dan memperhatikan arah kebijakan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025, maka prioritas pembangunan Sumatera Barat pada tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan mental dan pengamalan agama dan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi kitabullah (ABS-SBK) dalam kehidupan masyarakat.
2. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan.
3. Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan.
4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
5. Peningkatan produksi untuk mendukung kedaulatan pangan nasional dan pengembangan agribisnis.
6. Pengembangan pariwisata, industri, perdagangan, koperasi dan peningkatan investasi.
7. Peningkatan pemanfaatan potensi kemaritiman dan kelautan.
8. Penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta penanganan daerah tertinggal.
9. Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan serta pembangunan infrastruktur.
10. Pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana alam.

Kebijakan umum dalam pembangunan daerah provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Pemanfaatan potensi sumber daya pembangunan secara efektif dan efisien serta mengatasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
2. Peningkatan peran semua stakeholders (pemangku kepentingan) termasuk masyarakat rantau dalam pengelolaan pembangunan daerah dengan mengembangkan pengelolaan pembangunan yang bersifat partisipatif, sinergis, transparan dan akuntabel.
3. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia, sehingga memiliki etos kerja, disiplin, santun dan berintegritas, serta meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
4. Peningkatan daya saing daerah dalam menghadapi perubahan tatanan ekonomi yang semakin terbuka sesuai dengan perkembangan regional, nasional dan global.
5. Pengembangan sektor-sektor unggulan dalam percepatan dan peningkatan ekonomi seperti pariwisata, pertanian dengan sistem agribisnis, industri, kemaritiman dan kelautan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
6. Pemanfaatan potensi sumber energi dan pembangunan infrastruktur untuk mendorong pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.
7. Perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja dan program prioritas (*money follow programe*).

Dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Inspektorat Provinsi Sumatera Barat mengacu kepada misi kedua yaitu Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional. Adapun tujuan dan sasaran RPJMD yang akan dicapai oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD 2016 – 2021
Inspektorat Provinsi Sumatera Barat

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	
				2016	2021
Misi 2 : Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Profesional					
Meningkatkan profesionalitas aparatur pemerintah dan bebas korupsi, kolusi serta nepotisme	Meningkatnya integritas dan kinerja aparatur	SKPD Provinsi Menuju WBK/WBBM	SKPD	2	10
Meningkatnya tata pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> - Opini BPK - Tingkat Kapabilitas APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) - Tingkat Kematangan Implementasi SPIP (Sistem Pengawasan Intern Pemerintah) - Instansi Pemerintah yang memiliki Indeks Reformasi Birokrasi Baik (Kategori B ke atas) 	<ul style="list-style-type: none"> Opini Level 1 – 5 Level 1 – 5 Skor 1 – 100 	<ul style="list-style-type: none"> WTP BB 2 2 	<ul style="list-style-type: none"> WTP A 3 3

Inspektorat Provinsi Sumatera Barat selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, melakukan pengawasan sesuai fungsi dan kewenangan yaitu:

- a. Perencanaan Program Pengawasan
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan
- c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Inspektorat Provinsi Sumbar mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan kepala daerah
- b. Pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu
- c. Pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu dari unit/satuan kerja

- d. Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme
- e. Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan
- f. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pemerintahan desa.

Adapun program prioritas dalam RPJMD 2016-2021 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dijalankan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat adalah: Program Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan program prioritas yaitu:

1. Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum
2. Implementasi Penanganan Pengaduan Masyarakat.

b. Faktor Penghambat Dan Pendorong Yang Mempengaruhi Capaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Tabel 3.3
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Periode 2016-2021

Visi: Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Misi 2: Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Profesional Program Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan			
	Program Prioritas SKPD: 1. Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum 2. Implementasi Penanganan Pengaduan Masyarakat.	- PKPT belum sepenuhnya terlaksana secara konsisten	Overlapping pemeriksaan Itjen Kepmendagri, BPK dan itjen Kementerian lainnya	PP No. 79 Th.2005 ttg Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
		- Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan masih rendah	Kurang respon Auditan terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Pergub No. 50 Th. 2009 ttg Pelaksanaan TLHP Aparat Pengawas Fungsional di Provinsi Sumatera Barat

		- SPIP belum berjalan sebagaimana mestinya sesuai PP 60 Th. 2008 dan Pergub 40 Th. 2009	Kurangnya Anggaran/ dana yang tersedia untuk mensosialisasikan SPIP	PP 60 Th. 2008 dan Pergub 40 Th. 2009 ttg Penyelenggaraan SPIP Provinsi Sumatera Barat
		- jumlah dan kualitas aparat pengawasan professional belum memadai	Kurangnya Anggaran/ dana yang tersedia untuk melakukan dan mengikuti pelatihan/diklat	Tuntutan peningkatan kualitas hasil pengawasan
		- Masih rendahnya upaya peningkatan integritas dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, terutama pada upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi	Masih banyaknya penyelenggara pemerintah dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang tidak patuh/taat pada peraturan perundang-undangan	Tuntutan peningkatan kualitas hasil pengawasan
		- Fokus pengawasan masih pada pemeriksaan (audit) pertanggungjawaban keuangan sehingga membutuhkan perubahan paradigma pengawasan menuju akuntabilitas kinerja.	Masih kurangnya SDM yang professional dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan	Tuntutan peningkatan kualitas hasil pengawasan
		- Kurangnya sarana dan prasarana yang representative dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan seperti minimnya infrastruktur pengawasan berbasis elektronik (sistem teknologi dan informasi).	Kurangnya Anggaran/ dana yang tersedia untuk pemenuhan sarana dan prasarana,	Kebutuhan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan

3.3. Telaahan Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Jenderal Tahun 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun sebagai tuntutan dari Renstra Kementerian Dalam Negeri dengan mengacu kepada RPJMN 2015-2019. Dokumen ini berfungsi sebagai acuan perencanaan pembangunan dalam menetapkan terselenggaranya program dan kegiatan sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi yang ingin dicapai dalam periode 5 (lima) tahun kedepan. Disamping itu, dipergunakan sebagai sarana penunjang peran strategis

Inspektorat Jenderal dalam mengawal pencapaian visi dan misi Kementerian Dalam Negeri sebagai salah satu unsur perekat Pemerintah yang membidangi sebagian urusan pemerintahan, khususnya urusan dalam negeri.

Dalam lingkup pengawasan internal, peran Inspektorat Jenderal diarahkan dalam rangka tercapainya tujuan dan sasaran Kementerian Dalam Negeri. Untuk itu Inspektorat Jenderal dituntut harus mampu memberikan keyakinan yang memadai atas kehematan, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja; meningkatkan kepatuhan aparatur terhadap peraturan perundang-undangan; memberikan peringatan dini (*early warning*) terjadinya berbagai penyimpangan, kecurangan dan penyalahgunaan wewenang; meningkatkan efektifitas manajemen risiko (*risk management*) untuk pencapaian tujuan pengawasan dan efisiensi biaya pengawasan; serta memberikan keyakinan yang memadai terhadap keandalan Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri yang disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Berdasarkan mandat Inspektorat Jenderal yang dijabarkan dalam tugas dan fungsinya, yaitu melakukan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dirumuskan Visi Inspektorat Jenderal sebagai cerminan peran dan kondisi yang diharapkan di masa depan. Rumusan **Visi** yang diangkat dalam Renstra Inspektorat Jenderal 2015-2019 merupakan arah kebijakan dalam penyusunan program dan kegiatan sesuai kondisi obyektif lingkungan strategis lingkup Inspektorat Jenderal sebagai cerminan peran dan kondisi yang diharapkan dalam 5 (lima) tahun ke depan, yaitu:

**“MENJADI KONSULTAN DAN KATALISATOR TATA KELOLA PEMERINTAHAN
DALAM NEGERI”.**

Visi Inspektorat Jenderal dimaksud dilatarbelakangi oleh keinginan dari segenap pegawai dan komitmen yang kuat dari pimpinan Inspektorat Jenderal dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*).

Hal tersebut juga memperhatikan tuntutan akan perubahan paradigma pengawasan. Dimana keinginan dan komitmen Inspektorat Jenderal untuk menjadi konsultan, yang tidak hanya mampu menyajikan temuan, namun juga melaksanakan

penataan dan penyempurnaan sistem, struktur kelembagaan dan prosedur pengawasan yang independen, efektif, efisien, transparan dan memberikan bimbingan atas kendala untuk permasalahan yang dihadapi mitra kerja Inspektorat Jenderal. Serta untuk menjadi katalisator yang mampu memberikan kebijakan pengawasan berupa perbaikan yang konstruktif kepada manajemen organisasi dan memberikan keteladanan bagi mitra kerja Inspektorat Jenderal dalam mewujudkan pemerintahan yang berintegritas.

Secara umum, Inspektorat Jenderal berorientasi untuk mewujudkan kepuasan dan nilai tambah kepada mitra kerja Inspektorat Jenderal sebagai pelanggan (*customer satisfaction*).

Berdasarkan penjelasan visi tersebut, Inspektorat Jenderal sebagai institusi pengawasan fungsional diharapkan mampu mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri serta kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efektif, efisien dan ekonomis. Disamping itu Inspektorat Jenderal harus mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Untuk mewujudkan visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan misi Inspektorat Jenderal dalam mendukung pencapaian tujuan Kementerian Dalam Negeri dalam peningkatan tata kelola dan kelembagaan pemerintahan dalam negeri. Adapun misi Inspektorat Jenderal adalah:

- a. Mewujudkan tata kelola melalui sistem pengendalian intern dan manajemen risiko;
- b. Mewujudkan akuntabilitas melalui pengelolaan keuangan efektif, efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- c. Mewujudkan integritas melalui pencegahan dalam penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan uraian misi dimaksud, tercermin bahwa keinginan dan komitmen Inspektorat Jenderal dalam mengawal pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri. Secara khusus hal tersebut dimaksudkan untuk

memberikan focus kepada perubahan peran dan cara kerja pengawasan, dimana pengendalian lebih ditekankan melalui *preventive control*, yang antara lain diterjemhkan secara praktis melalui evaluasi atas pelaksanaan manajemen risiko. Serta dengan memposisikan Inspektorat Jenderal dan mitra kerjanya untuk saling bekerjasama, atau lebih jauh lagi dapat menjadi pemandu dalam perubahan organisasi (*agent of change*) yang focus pada pencapaian tujuan organisasi dalam jangka panjang.

Sejalan dengan visi dan misi di atas, maka ditetapkan tujuan yang ingin dicapai Inspektorat Jenderal dalam periode waktu 2015-2019 dalam rangka mendukung sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Dalam Negeri dan meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi. Adapun tujuan Inspektorat Jenderal adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta berintegritas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah.

Dilihat dari visi dan misi Inspektorat Kementrian Dalam Negeri, adanya hubungan keselarasan dan visi dan misi Inspektorat Provinsi Sumatera Barat yaitu "Menjadi Pengawas yang Profesional dan Bermartabat untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih di Provinsi Sumatera Barat".

Tabel 3.4
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD

Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
	Penghambat	Pendorong
- PKPT belum sepenuhnya terlaksana secara konsisten	Overlapping pemeriksaan Itjen Kepmendagri, BPK dan itjen Kementerian lainnya	PP No. 79 Th.2005 ttg Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan masih rendah	Kurang respon Auditan terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Pergub No. 50 Th. 2009 ttg Pelaksanaan TLHP Aparat Pengawas Fungsional di Provinsi Sumatera Barat
- SPIP belum berjalan sebagaimana mestinya sesuai PP 60 Th. 2008 dan Pergub 40 Th. 2009	Kurangnya Anggaran/ dana yang tersedia untuk mensosialisasikan SPIP	PP 60 Th. 2008 dan Pergub 40 Th. 2009 ttg Penyelenggaraan SPIP Provinsi Sumatera Barat

- jumlah dan kualitas aparat pengawasan professional belum memadai	Kurangnya Anggaran/ dana yang tersedia untuk melakukan dan mengikuti pelatihan/diklat	Tuntutan peningkatan kualitas hasil pengawasan
- Masih rendahnya upaya peningkatan integritas dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, terutama pada upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi	Masih banyaknya penyelenggara pemerintah dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang tidak patuh/taat pada peraturan perundang-undangan	Tuntutan peningkatan kualitas hasil pengawasan
- Fokus pengawasan masih pada pemeriksaan (audit) pertanggungjawaban keuangan sehingga membutuhkan perubahan paradigma pengawasan menuju akuntabilitas kinerja.	Masih kurangnya SDM yang professional dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan	Tuntutan peningkatan kualitas hasil pengawasan
- Kurangnya sarana dan prasarana yang representative dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan seperti minimnya infrastruktur pengawasan berbasis elektronik (sistem teknologi dan informasi).	Kurangnya Anggaran/ dana yang tersedia untuk pemenuhan sarana dan prasarana,	Kebutuhan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Inspektorat Provinsi Sumatera Barat tidak melakukan telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Pencapaian misi disadari akan sangat bergantung pada keberadaan faktor-faktor kunci keberhasilan. Faktor-faktor ini dirumuskan dari hasil analisis lingkungan eksternal dan internal baik yang menguntungkan maupun merugikan bagi kinerja Inspektorat Provinsi Sumatera Barat. Analisis lingkungan tersebut dilakukan dengan menggunakan metode SWOT analysis (*Strength, Weaknesses, Opportunity* dan *Threats*).

A. Analisis Lingkungan

Kondisi lingkungan baik intern maupun ekstern diidentifikasi, sebagai bahan untuk mengetahui kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*), dan ancaman (*threat*) sebagai berikut :

1. Lingkungan Internal

a. Manajemen

- 1) Sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka fokus pemeriksaan sudah diarahkan kepada penilaian kinerja unit organisasi objek pemeriksaan tercapainya sasaran dan kegiatan organisasi, namun dalam realisasi operasional cenderung masih berorientasi pada aspek ketaatan sehingga belum dapat menilai manfaat (*out come*) yang ingin dicapai suatu organisasi pemerintah;
- 2) Hasil Koordinasi pengawasan yang diantaranya berupa Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) belum dapat sepenuhnya dilaksanakan secara konsisten;
- 3) Proses penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) relatif masih lambat sehingga belum bisa memberi manfaat secara optimal kepada pihak yang memerlukan dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan manajemen organisasi auditan;
- 4) Beban kerja pemeriksaan sangat berat, karena jumlah tenaga pemeriksa terbatas seiring bertambahnya jumlah SKPD, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pelimpahan kewenangan pengawasan dari Mendagri kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah di daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota, serta pemeriksaan khusus dan pengusutan pengaduan masyarakat, juga pemantauan dan monitoring tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan BPK-RI, Itjen Kementerian dan LPND, serta Inspektorat Provinsi.

Kondisi beban kerja tersebut di atas jika dibandingkan dengan ketersediaan aparatur pengawasan/auditor yang ada saat ini relatif tidak seimbang, sehingga kurang menunjang terhadap kualitas pelaksanaan dan hasil pengawasan yang diharapkan.

b. Kelembagaan

- Organisasi Inspektorat Provinsi Sumatera Barat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 03 Tahun 2008 tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat, merupakan lembaga *internal control* bagi manajemen pemerintahan daerah, mempunyai fungsi pemeriksaan, pengujian, pengusutan dan penilaian. Pada saat ini fungsi penilaian belum dapat berjalan semestinya karena keterbatasan sumber daya manusianya, sedangkan fungsi pengusutan cenderung masih bersifat pasif berdasarkan pengaduan masyarakat.

c. Sumber Daya Manusia

- 1) Masih terbatasnya jumlah tenaga yang tersedia jika dibanding dengan beban kerja yang seharusnya dijalankan baik kuantitas maupun kualitasnya, mengakibatkan tidak maksimal dalam memberikan pelayanan pengawasan terhadap unit organisasi pemerintah selaku auditan;
- 2) Profesionalisme tenaga pemeriksa masih belum merata dan memadai baik berdasarkan kapasitas, kompetensi, dan kapabilitas maupun integritasnya;
- 3) Pembinaan/peningkatan kualitas sumber daya manusia masih terbatas, terutama dalam hal pemberian diklat bidang teknis pengawasan.
- 4) Motivasi aparatur pengawasan untuk meningkatkan kemampuannya sendiri masih relatif rendah
- 5) Belum proporsionalnya golongan ataupun tingkatan jabatan fungsional auditor yang tersedia, dikaitkan dengan kebutuhan operasional pelaksanaan pemeriksaan.

d. Sumber Dana

- Sumber dana untuk menunjang kegiatan pengawasan terutama berasal dari APBD belum memenuhi standar ideal sebesar 1 % dari jumlah APBD belum terlaksana, sehingga belum dapat mencukupi kebutuhan yang ideal untuk pengawasan oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat.

2. Lingkungan Eksternal

- 1) Adanya dukungan dari Lembaga Tinggi Negara untuk menanggulangi dan memberantas KKN sebagaimana yang diamanatkan dalam TAP MPR No. II/1998 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2005 tentang Pemberantasan KKN serta Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan pemberantasan Korupsi.

2) Adanya Peraturan perundang-undangan yang mendasari kegiatan pengawasan:

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001, tentang Pemberantasan dan Penanggulangan KKN. Praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang dilakukan oleh penyelenggaraan Negara yang merugikan Keuangan Negara maupun Keuangan Daerah, Perekonomian serta menghambat Pembangunan yang harus diberantas.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada Peraturan Perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 , tentang Perbendaharaan Negara, yang dalamnya diantaranya mengisyaratkan peran dan fungsi Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan RI dan Pengawasan Melekat secara berjenjang, agar tanggung jawab terhadap Kerugian Negara maupun Daerah dapat dilakukan melalui Tuntutan Ganti Rugi ataupun Tuntutan Perbendaharaan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Permendagri Nomor 23 tahun 2007 tentang Pedoman Tatacara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- Permendagri Nomor 24 tahun 2007 tentang Pedoman Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah.
- Permendagri Nomor 25 tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
- Permendagri Nomor 28 tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah.

- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2001, tentang Pelimpahan Pengawasan Fungsional Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Gubernur.
 - Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
- 3) Dukungan masyarakat yang secara spontan telah melakukan pengawasan terhadap jalannya Pemerintahan. Berbagai bentuk penyelewengan yang telah dilaksanakan oleh aparat pemerintah daerah dilaporkan oleh masyarakat kepada Gubernur maupun kepada aparat pengawas dan aparat penegak hukum.
 - 4) Perubahan Sistem Politik, kearah yang lebih demokratis dan anti KKN sangat kondusif bagi berkembangnya proses pengawasan yang menuntut profesionalisme aparatnya. Hal tersebut secara nyata dapat diketahui dengan adanya komitmen Pemerintah melalui Inpres No. 5 Tahun 2004, tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi di Negara kita.
 - 5) Objek Pemeriksaan yang tidak kooperatif selama pemeriksaan sering terjadi, dari yang menolak sama sekali hingga yang menerima dengan setengah hati, yaitu berusaha menghambat pemeriksaan dengan memperlambat proses pemberian data.
 - 6) Tuntutan masyarakat terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi, transparansi dan akuntabilitas dari penyelenggara Pemerintahan yang tinggi karena belum konsistensinya upaya penegakan hukum.
 - 7) Sistem Pengendalian Intern belum berjalan sebagaimana mestinya sebagaimana mestinya, sehingga kelemahan, hambatan serta penyimpangan dan pelanggaran belum dapat dicegah secara dini.
 - 8) Laporan hasil pemeriksaan sebagai salah satu input hasil pengawasan belum ditindak lanjuti oleh auditor secara cepat, tepat dan tuntas, sebagai umpan balik (*feed back*) bagi perencanaan dan pelaksanaan berikutnya.

Berdasarkan uraian tersebut, analisis lingkungan dapat dirumuskan sebagai berikut:

Analisis Lingkungan

	Kekuatan (<i>strength</i>)	Kelemahan (<i>weakness</i>)
Lingkungan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Eksistensi dan legalitas lembaga pengawasan didukung Undang-Undang. 2. Kriteria/Peraturan sebagai dasar pengawasan lengkap. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya personil auditor/ pemeriksa dibandingkan dengan luasnya beban kerja pengawasan. 2. Orientasi pemeriksaan masih cenderung bersifat ketaatan dan belum memberikan penilaian terhadap kinerja organisasi /program. 3. Proses penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan masih lambat. 4. Dukungan pendanaan relatif belum mencukupi
	Peluang (<i>opportunity</i>)	Ancaman (<i>threat</i>)
Lingkungan eksternal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kebijakan pemberantasan KKN secara Nasional. 2. Kesadaran dan keberanian masyarakat melaporkan adanya penyimpangan cukup tinggi. 3. Dibangunnya Komitmen Aparatur , Swasta dan masyarakat untuk mewujudkan Pemerintahan yang baik. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Objek pemeriksaan yang tidak kooperatif memberikan data kepada Aparat pemeriksa. 2. Sistem pengendalian Intern (SPI) atau pengawasan melekat belum berjalan sebagaimana mestinya. 3. Laporan Hasil Pemeriksaan belum ditindak lanjuti secara cepat, tepat dan tuntas.

Analisis SWOT :

Berdasarkan pencermatan dan analisis lingkungan internal dan eksternal maka dapat diidentifikasi faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman sebagai berikut :

1. Faktor Kekuatan

- Eksistensi dan legalitas Lembaga Pengawasan Fungsional telah didukung oleh peraturan yang setara dengan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Hal ini merupakan modal dasar dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan.
- Kriteria/Peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemeriksaan pada penyelenggaraan pemerintahan daerah sudah mencukupi.

2. Faktor Kelemahan

- Masih terbatasnya jumlah personil Auditor atau Pemeriksa dibandingkan dengan luas dan banyak objek pemeriksaan yang harus ditangani yaitu pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Demikian pula kualitas kemampuan teknis serta kapasitasnya yang belum memadai.

- Fokus pemeriksaan masih cenderung kepada ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dan belum dapat memberikan penilaian terhadap aspek kinerja (Efektivitas, Efisiensi dan Ekonomis), meskipun pendekatan yang telah digariskan sudah diarahkan kepada penilaian terhadap kinerja organisasi maupun kinerja program kegiatan.
- Proses penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan oleh Auditor/Pemeriksa masih lambat sehingga informasi yang harus diperoleh bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diperiksa maupun oleh Pimpinan kurang efektif.
- Sumber dana untuk menunjang pelaksanaan pengawasan belum mencukupi.

3. Faktor Peluang

- Adanya komitmen dari Pemerintah untuk melaksanakan pemberantasan KKN melalui percepatan dan penanggulangan tindak pidana korupsi khususnya.
- Kesadaran dan keberanian masyarakat untuk melaporkan adanya penyimpangan, pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang pejabat sudah semakin meningkat.
- Digalakkan dan dibangunnya komitmen Aparatur, Swasta dan masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) mulai tingkat Daerah sampai Pemerintah Pusat.

4. Faktor Ancaman

- Pengawasan kurang memberikan dampak perubahan maupun perbaikan yang seharusnya terhadap kinerja organisasi maupun pemerintahan secara luas.
- Kurang kooperatifnya objek pemeriksaan dalam mendukung kelancaran tugas aparat pemeriksa, terutama dalam pemberian data-data yang diperlukan.
- Penerapan Pengawasan Internal unit organisasi melalui Sistem Pengendalian Intern (SPI) ataupun pengawasan melekat masih belum berjalan sebagaimana mestinya, sehingga pencegahan secara dini terhadap peluang penyimpangan tidak terdeteksi dengan baik, yang pada gilirannya menjadi beban bagi Aparat Pengawasan Fungsional untuk menanggulunginya. Disamping itu belum kuatnya komitmen Pimpinan auditan untuk mendorong pelaksana segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan.

Berdasarkan identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman tersebut, maka analisis strategisnya disajikan sebagai berikut :

Peluang:

ANALISIS SWOT		KEKUATAN	KELEMAHAN
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Eksistensi dan legalitas lembaga pengawasan didukung Undang-undang. 2. Kriteria Peraturan sebagai dasar pengawasan lengkap. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya personil Auditor/ Pemeriksa dibandingkan dengan luasnya beban kerja pengawasan. 2. Orientasi pemeriksaan masih cenderung bersifat ketaatan dan belum memberikan penilaian terhadap kinerja organisasi / program. 3. Proses penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan masih lambat. 4. Dukungan sumber dana relatif belum mencukupi.
P E L U A N G	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kebijakan pemberantasan KKN secara Nasional. 2. Kesadaran dan keberanian masyarakat melaporkan adanya penyimpangan cukup tinggi. 3. Dibangunnya Komitmen Aparatur , Swasta dan masyarakat untuk mewujudkan Pemerintahan yang baik. 	<p>(Strategi Pendorong)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan peran dan fungsi kelembagaan Inspektorat. 2. Penajaman analisis dan peningkatan mutu hasil pemeriksaan 3. Pemenuhan Sumber Daya Manusia dan sarana dan prasarana serta manajemen pengawasan 	<p>(Strategi pertahanan sistem)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rekrutmen SDM/ Auditor sesuai kriteria yang dibutuhkan 2. Meningkatkan kemampuan Auditor dan kualitas pemeriksaan sesuai standar yang ditetapkan

Ancaman:

ANALISIS SWOT		KEKUATAN	KELEMAHAN
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Eksistensi dan legalitas lembaga pengawasan didukung Undang-undang. 2. Kreteria Peraturan sebagai dasar pengawasan cukup lengkap 3. Dukungan sumber dana relatif cukup. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya personil Auditor/ Pemeriksa dibandingkan dengan luasnya beban kerja pengawasan. 2. Orientasi pemeriksaan masih cenderung bersifat ketaatan dan belum mampu memberi penilaian terhadap kinerja organisasi / program. 3. Proses penyelesaian Hasil Pemeriksaan masih lambat. 4. Dukungan sumber dana relatif cukup.
A N C A M A N	<ol style="list-style-type: none"> 1. Objek Pemeriksaan yang tidak kooperatif dan menolak aparat pemeriksa. 2. Sistem Pengendalian Intern / Pengawasan melekat belum berjalan sebagaimana mestinya. 	<p>(Strategi pertahanan sistem)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan Sanksi yang tegas baik kepada Aparat Pemeriksa/Pengawas maupun kepada Objek Pemeriksaan (Oknum) 2. Mendorong terwujudnya Pemerintahan yang baik melalui fungsi pengawasan. 3. Mendorong mengefektifkan Sistem Pengawasan Manajemen (Waskat) pada Satuan Kerja / Organisasi 4. Memberikan pemahaman dan kesadaran kepada aparaturnya akan pentingnya peran pengawasan 	<p>(Strategi Penghambat)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengaktualisasikan hasil pemeriksaan kepada satuan kerja 2. Mendorong upaya untuk meningkatkan kemampuan aparaturnya dalam melakukan pemeriksaan kinerja 3. Meningkatkan bimbingan dan koordinasi dengan para pihak

B. Isu-Isu Strategis

Salah satu dasar penyusunan Rentra SKPD adalah isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang sedang berkembang dan akan dihadapi untuk masa yang akan datang. Yang menjadi isu-isu strategis pada Inspektorat Provinsi Sumatera Barat adalah:

1. Orientasi pemeriksaan masih cenderung bersifat ketaatan dan belum memberikan penilaian terhadap kinerja organisasi/program dan kegiatan.
2. Pemenuhan sumber daya pengawasan dan penajaman analisis pengawas untuk peningkatan mutu hasil pemeriksaan.
3. Laporan Hasil Pemeriksaan belum ditindak lanjuti secara cepat, tepat dan tuntas. Kurangnya respon auditan terhadap Tindak Lanjut Hasil pengawasan
4. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif.
5. Pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kinerja organisasi.

C. Faktor Penentu Keberhasilan

Berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dan isu-isu strategis Inspektorat Provinsi Sumatera Barat seperti yang telah diuraikan diatas, ada beberapa faktor kunci keberhasilan yang harus dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

1. Aspek Sumber Daya Manusia

Rekrutmen personil yang akan ditempatkan pada Inspektorat Provinsi Sumatera Barat haruslah yang mempunyai akhlak dan mental yang baik, serta profesional dan berintegritas tinggi dalam mengemban tugas-tugas dan fungsi Inspektorat Provinsi.

2. Aspek Pembiayaan

Ketersediaan pembiayaan/anggaran yang memadai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi merupakan suatu hal yang mutlak dialokasikan dengan tujuan agar tugas pokok dan fungsi pengawasan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan dan pemeriksaan dapat dilakukan secara objektif.

3. Komitmen Pimpinan

Pemberdayaan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat sangat tergantung pada Komitmen Pimpinan terhadap hasil pengawasan dan hasil pemeriksaan yang dilakukan, karena Inspektorat merupakan Internal Control bagi Pemerintahan Daerah.

4. Respon Positif *Stakeholders*

Respon positif *stakeholders* dalam meningkatkan hubungan koordinatif dan konsultatif yang bersifat kemitraan.

5. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat terhadap peran dan fungsi pengawasan sangat tinggi.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi SKPD

Inspektorat Provinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal, menyusun perencanaan kinerja berupa Rencana Strategis untuk lima tahunan, dan rencana jangka pendek setiap tahun.

Rencana Strategis menjadi acuan untuk penyusunan rencana jangka pendek. Penyusunan Rencana Strategis diarahkan dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi, sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan kepada tiap-tiap Instansi pemerintah untuk menyusun Rencana Strategis, tidak terkecuali Inspektorat Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu instansi pemerintah di daerah.

Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Sumatera Barat berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (2016-2021).

Visi dan misi yang telah ditetapkan pemerintah provinsi menjadi pedoman dalam merumuskan visi dan misi Inspektorat Provinsi. Adapun visi, misi, tujuan dan sasaran serta kebijakan dan program Inspektorat Provinsi Sumatera Barat dalam Rencana Strategis Tahun 2016-2021 dirumuskan sebagai berikut :

a. Visi :

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif dan produktif sesuai maksud dengan Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Visi SKPD merupakan

gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai SKPD melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Visi Inspektorat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 adalah:

**“MENJADI LEMBAGA YANG PROFESIONAL DAN BERMARTABAT
UNTUK MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN
BERSIH DI PROVINSI SUMATERA BARAT”**

Secara kualitatif, rumusan visi Inspektorat Provinsi Sumatera Barat, dapat didefinisikan sebagai berikut :

- Lembaga adalah unsur pelaksana pemerintah daerah. Daerah dapat berarti provinsi, kabupaten, atau kota. Untuk daerah provinsi, lembaga teknis daerah dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah.
- *Profesional* adalah aparat pengawas intern pemerintah yang memiliki kemampuan dan keterampilan, kemandirian dan kearifan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan norma hukum, agama, ilmu pengetahuan dan pengalaman serta berpegang teguh pada etika profesi pengawas, memiliki self kontrol dan berorientasi pada mutu kinerja melalui cara kerja yang efisien, efektif, serta memiliki kepekaan yang tinggi pada kepentingan masyarakat dan masalah kemasyarakatan.
- *Bermartabat* adalah aparat Intern Pemerintah mempunyai harkat kemanusiaan dan harga diri, dapat dibangun dengan perilaku yang baik dan prestasi yang menimbulkan rasa hormat (prestise) sebagai modal personal. Aparat pengawas Intern Pemerintah harus dapat menjaga nama baik dan kewibawaan organisasi.
- *Tata Kelola Pemerintahan yang baik* adalah suatu pemerintahan yang menerapkan dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), menjalankan praktek-praktek terbaik (*best practices*) dan kearifan lokal penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, antara lain meliputi transparansi, partisipasi, akuntabilitas, kepastian hukum, keadilan, daya tanggap, efektivitas dan efisiensi, kesetaraan, pengawasan, dan berwawasan ke depan.

- *Pemerintahan yang bersih* adalah suatu pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

b. Misi :

Misi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Misi organisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang terkait dengan kewenangan yang dimiliki organisasi. Adapun Misi Inspektorat Provinsi Sumatera Barat 2016-2021, adalah **Meningkatkan peran dan kualitas pengawasan serta mendorong terwujudnya akuntabilitas dilingkungan Pemerintah Daerah.**

Visi dan misi Renstra Inspektorat Provinsi Sumatera Barat sudah mendukung visi dan misi pada RPJMD Tahun 2016-2021 Provinsi Sumatera Barat yaitu pada misi kedua "Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Profesional"

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta isu-isu analisis strategic yang dapat menunjukkan suatu kondisi yang akan dicapai dimasa yang akan datang.

Kinerja Inspektorat Provinsi Sumatera Barat diarahkan untuk mencapai tujuan pengawasan mengacu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta Permendagri Nomor 23 tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan berbagai petunjuk teknis yang menjadi dasar hukum dan pedoman bagi aparatur pengawasan dalam menjalankan fungsi pengawasan, termasuk norma pengawasan APIP, pedoman tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dan lain-lain.

Tujuan dan sasaran kinerja merupakan penjabaran visi dan misi yang akan dicapai Inspektorat Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut:

TUJUAN:

Terwujudnya akuntabilitas pemerintah yang baik dan bersih di Provinsi Sumatera Barat

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai secara berkesinambungan dan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun sasaran yang akan dicapai Inspektorat Provinsi yaitu :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Terwujudnya akuntabilitas pemerintah yang baik dan bersih di Provinsi Sumatera Barat	Akuntabilitas kinerja pemerintah dilingkungan SKPD menjadi lebih baik	1. Meningkatnya peran Inspektorat Provinsi dalam penyelesaian pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu	- Prosentase pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang dapat ditangani dalam waktu sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100
			2. Meningkatnya ketaatan terhadap peraturan Perundang-undangan dalam tatakelola Pemerintah Daerah	1. Persentase SKPD yang Bebas dari penyimpangan material	%	85	88	90	94	96	98
				2. Persentase SKPD yang bebas dari penyimpangan aset	%	85	88	90	94	96	98
				3. Persentase Rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan di pemerintahan provinsi yang dapat ditindaklanjuti	%	70	70	70	70	70	70
			3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.	1. Hasil evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai B keatas.	SKPD	35	36	37	37	38	38

			4. Meningkatnya penerapan Sistem Pengendalian Interen Pemerintah pada Provinsi Sumatera Barat	- Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Interen Pemerintah	Level	2	2	2	3	3	3
			5. Meningkatnya pembangunan zona integritas pada SKPD Provinsi Sumatera Barat.	- SKPD yang dikembangkan menjadi zona integritas menuju WBK/WBBM.	SKPD	2	4	6	8	10	12
			6. Meningkatnya Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	- Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Skor	52	56	62	65	68	70

4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut di atas, dilakukan melalui berbagai strategi, kebijakan dan program. Strategi merupakan cara mencapai seluruh tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dimaksud merupakan pemilihan langkah-langkah yang menyeluruh dan terpadu dalam implementasi perencanaan strategik, yang meliputi penetapan program dan serangkaian kegiatan dengan memperhatikan segala sumber daya dan lingkungan yang ada. Adapun **strategi** yang akan dilaksanakan dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Inspektorat Provinsi sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka peningkatan mutu dan hasil pengawasan.
2. Mendorong efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern pada setiap SKPD.
3. Menerapkan sanksi yang tegas terhadap objek pemeriksaan yang belum menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.
4. Mendorong upaya peningkatan kemampuan aparatur (SDM) yang profesional melalui diklat, bimtek, sosialisasi untuk peningkatan kualitas pengawasan.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam mengembangkan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya

kelancaran dan sinergisitas dalam mewujudkan sasaran, tujuan serta visi dan misi organisasi.

Adapun kebijakan yang akan dilakukan melalui berbagai kebijakan dan program Inspektorat Provinsi sebagai berikut :

KEBIJAKAN

1. Penanganan pengaduan masyarakat secara cepat dan tuntas
2. Pemeriksaan reguler/kinerja, reviu dan evaluasi dalam rangka meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja
3. Mengintensifkan pembinaan, monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh SKPD
4. Peningkatan analisis aparat pengawas yang profesional untuk peningkatan mutu/hasil pengawasan

Berdasarkan uraian diatas Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Tahun 2016-2021

Visi : "Menjadi Lembaga yang Profesional dan Bermartabat untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih di Provinsi Sumatera Barat"			
Misi: Meningkatkan peran dan kualitas pengawasan serta mendorong terwujudnya akuntabilitas dilingkungan Pemerintah Daerah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Tujuan Terwujudnya akuntabilitas pemerintah yang baik dan bersih di Provinsi Sumatera Barat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan peran Inspektorat Provinsi dalam penyelesaian pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu 2. Meningkatnya ketaatan terhadap peraturan Perundang-undangan dalam tatakelola Pemerintah Daerah 3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. 4. Meningkatnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada provinsi Sumatera Barat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka peningkatan mutu dan hasil pengawasan. 2. Mendorong efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern pada setiap SKPD. 3. Menerapkan sanksi yang tegas terhadap objek pemeriksaan yang belum menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan. 4. Mendorong upaya peningkatan kemampuan aparatur (SDM) yang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan pengaduan masyarakat secara cepat dan tuntas 2. Pemeriksaan reguler/kinerja, reviu dan evaluasi dalam rangka meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja 3. Mengintensifkan pembinaan, monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh SKPD 4. Peningkatan analisis aparat pengawas yang profesional untuk

	5. Meningkatnya pembangunan zona integritas pada SKPD Provinsi Sumatera Barat. 6. Meningkatnya Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	professional melalui diklat, sosialisasi untuk peningkatan pengawasan	peningkatan mutu hasil pengawasan
--	---	---	-----------------------------------

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KOLOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Berdasarkan kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan, maka dalam pelaksanaannya dilakukan melalui perencanaan program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- e. Penyediaan Alat Tulis Kantor
- f. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- h. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- j. Penyediaan makanan dan minuman
- k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah
- l. Penyediaan jasa sopir kantor
- m. Penyediaan jasa pengamanan kantor
- n. Penyediaan jasa pembinaan fisik dan mental aparatur

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

- a. Pengadaan kendaraan dinas
- b. Pengadaan meubiler
- c. Pengadaan computer dan jaringan komputerisasi
- d. Pengadaan alat studio dan alat informasi
- e. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional

- f. Pemeliharaan rutin/berkala meubiler
- g. Pemeliharaan rutin/berkala computer dan jaringan komputerisasi
- h. Pemeliharaan rutin/berkala alat studio, alat komunikasi dan alat informasi
- i. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor
- j. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- k. Pengelolaan pengawasan dan pengendalian aset SKPD

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- a. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- b. Penatausahaan keuangan SKPD

6. Program Implementasi Penanganan Pengaduan Masyarakat

- a. Peningkatan Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat

7. Program Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum

- a. Peningkatan pemeriksaan, reviu dan evaluasi.
- b. Peningkatan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.
- c. Pengembangan dan Peningkatan Wawasan Aparatur Pengawasan
- d. Pemantapan Perencanaan, Koordinasi dan Administrasi Pengawasan.
- e. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)
- f. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
- g. Evaluasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB)
- h. Pembinaan zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK)
- i. Penyusunan Peraturan Daerah Tata Cara Penuntutan Ganti Kerugian Daerah
- j. Sosialisasi dan pengendalian gratifikasi
- k. Pengelolaan laporan harta kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif dapat dilihat pada Tabel 5.1 terlampir.

BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 – 2021 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi. Dari 10 Prioritas Pembangunan yang terdapat dalam RPJMD Provinsi, Inspektorat Provinsi Sumatera Barat mengacu ke Prioritas Pembangunan yang ke-2 yaitu Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan dengan Program Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Penegakkan Hukum dan Program Implementasi Penanganan Pengaduan Masyarakat.

Indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Adapun indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD terlampir pada Tabel 6.1.

BAB VII

PENUTUP

Rencana strategik Inspektorat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021 disusun dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, sebagai suatu dokumen perencanaan strategis dan menjadi acuan bagi perencanaan kinerja tahunan berturut-turut tahun 2016 hingga tahun 2021.

Untuk menjamin fleksibilitas dan dalam rangka menampung dinamika pembangunan yang berkembang selama lima tahun ke depan, maka terhadap rencana strategis perlu dilakukan reuiu dan evaluasi tahunan yang memungkinkan bagi penyempurnaan dan penajamannya mengacu kepada rencana strategis dan rencana kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Inspektorat Provinsi Sumatera Barat akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Provinsi Sumatera Barat melalui pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi. Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) ini, berarti Inspektorat Provinsi Sumatera Barat telah mempersiapkan diri berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin akan timbul diluar rencana yang telah ditetapkan. Rencana Strategis inilah yang menjadi pedoman terlaksananya tugas pokok dan fungsi serta untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang diharapkan.

INSPEKTUR PROVINSI,

H.ERIZAL, SH
Pembina Utama Madya
NIP. 19570925 198312 001